



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama, perlu dibuat Peta Proses Bisnis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETA PROSES BISNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Kantor Wilayah Kementerian Agama yang memuat proses bisnis Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi berdasarkan jenis gambar peta yang terdiri atas:

- a. peta proses;
- b. peta subproses;
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi.

KETIGA : Peta proses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:

- a. proses utama, merupakan proses yang meliputi menciptakan aliran nilai utama Kantor Wilayah Kementerian Agama, meliputi:
  1. pemahaman dan layanan keagamaan;
  2. pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  3. optimalisasi potensi ekonomi keagamaan;
  4. penjaminan produk halal;
  5. peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
  6. peningkatan akses dan mutu pendidikan madrasah;
  7. peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi keagamaan;
  8. peningkatan mutu pesantren; dan
  9. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.
- b. Proses pendukung, merupakan proses yang mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, meliputi:
  1. pengelolaan layanan hukum, administrasi, dan sarana prasarana;
  2. penataan organisasi dan system manajemen:

3. penataan...



3. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
  4. pengelolaan kinerja dan anggaran;
  5. pengelolaan data, pelayanan informasi public/pengaduan, dan system informasi; dan
  6. pelayanan media, humas, dan antarlembara.
- b. Proses lainnya, merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal, yakni peningkatan sistem pengawasan.

- KEEMPAT : Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan uraian dari setiap peta proses bisnis.
- KELIMA : Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c merupakan peta yang menggambarkan hubungan antarpelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada.
- KEENAM : Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.
- KETUJUH : Peta Proses Bisnis pada peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM membentuk suatu proses kerja masing-masing unit organisasi/kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 14 Januari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT,



H. M. ZAIDI